



PUTUSAN

Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talakantara;

Nama Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 26 November 2021 yang telah didaftarkan dalam register perkaranya nomor: 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 26 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/13/V/1990, tertanggal 5 Mei 1990, dalam status Jejaka dan Perawan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

- Nama anak, umur 30 tahun;

Nama anak, umur 24 tahun;

- Nama anak, umur 21 tahun;

- Nama anak, umur 12 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 1991 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena : ;

- Termohon tidak bersyukur atas penghasilan Pemohon;

- Termohon egois, keras kepala, tidak mau mendengarkan saran Pemohon;

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

4. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon pekerjaannya sering berada di luar daerah, dan di rumah hanya selama 15 hari, kemudian berangkat lagi berjalan sampai 2019. Kemudian antara 2019 s/d Oktober 2021 Pemohon berada di rumah karena tidak ada pekerjaan;

5. Bahwa pada puncaknya terjadi pada akhir Oktober 2021, dimana Pemohon kembali ke rumah orangtuanya untuk menenangkan diri di Desa Danaraja RT 003 RW 004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang sudah pisah ranjang selama 2 tahun dan pisah rumah selama 2 minggu;

6. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, dan akhirnya sepakat menyelesaikan dengan perceraian, oleh karena jika rumah tangga yang seperti ini diteruskan akan banyak mudlaratnya daripada manfaatnya;

7. Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Pemohon mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Banjarnegara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara segera memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- Memberikan ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon (Alm.) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Nama Termohon (Alm.) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara;

2. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sasmiruddin, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304041205620004 tanggal 29 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/13/V/1990 tanggal 5 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Nama saksi (Alm), umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 001 RW. 004 Desa Danaraja, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan;
 - Bahwa karena sejak bulan Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkunjung dan sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4dari 11Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. Nama saksi (Alm), umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 002 RW 003, Desa Danaraja, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusahamendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulisdan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْهُ عَلَى الْمَوَسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak roji karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon terbukti berpenghasilantidak tetap, akan tetapi bersedia memberikan uang iddah Rp.500.000,-, dan uang mut'ah sebesar Rp.1000.000,-berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 05 Mei 1990), maka ditetapkan bahwa mut'ah dan nafkah iddah yang disepakati kedua belah pihak harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah :

- a. Mut'ah sebesar Rp 1000.000,-,-;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,-,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9dari 11Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :;
 - a. Nafkah Iddah, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - B. Uang Mutah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)
4. Menetapkan anak yang bernama Fradela Giriya Putri, umur 12 tahun berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 H. Oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nangim, M.H. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ahadih Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

Hal. 11dari 11Hal. Put. No 2426/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)